



Hk.04.01/214

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 005 /M.PPN/01/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP,
PEMIMPIN PROYEK, DAN BENDAHARAWAN PROYEK MATA ANGGARAN 69
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, telah ditetapkan 4 (empat) buah proyek pembangunan, yaitu (1) Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD); (2) Proyek Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL/PARUL); (3) Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D); dan (4) Proyek Pelatihan dan Pendidikan Aparatur Negara;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan proyek sebagaimana tersebut pada butir a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP) serta Pemimpin dan Bendaharawan masing-masing proyek Tahun Anggaran 2004;

c. bahwa ...

- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Penandatanganan DIPP serta Pemimpin dan Bendaharawan masing-masing proyek sebagaimana tersebut pada butir a di atas Tahun Anggaran 2004;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEMIMPIN PROYEK, DAN BENDAHARAWAN PROYEK MATA ANGGARAN 69 KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2004.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Pemimpin Proyek, dan Bendaharawan Proyek Mata Anggaran 69 Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2004;
- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- KETIGA : Memberi kuasa kepada Pejabat Penandatanganan DIPP sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk menandatangani DIPP yang rencananya telah disetujui oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak selaku penanggung jawab kegiatan;
- KEEMPAT : Pemimpin Proyek menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Sekretaris Meneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- KELIMA : Pemimpin Proyek melakukan pemeriksaan kas Bendaharawan Proyek sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- KEENAM : Pemimpin Proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIPP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO;
- KETUJUH : Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada instansi pengawasan terkait, Inspektorat Utama, serta Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
- KEDELAPAN : Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;
- KESEMBILAN: Pemimpin Proyek wajib menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada Sekretaris Meneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat

- KESEPULUH : Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas Nomor : KEP. 251/M.PPN/03/2003 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIP, Pemimpin Proyek, dan Bendaharawan Proyek Mata Anggaran 69 Pada Kantor Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas Nomor : KEP. 266a/M.PPN/06/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUABELAS: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama Bappenas;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 005 /M.PPN/01/2004
TANGGAL : 29 Januari 2004

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP,
PEMIMPIN PROYEK, DAN BENDAHARAWAN PROYEK MATA ANGGARAN 69
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004

1. Sekretaris Meneg PPN/
Sekretaris Utama Bappenas : Pejabat Penandatangan DIPP
pada Kantor Meneg PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2004
2. Ir. Hari Kristijo, MSc
NIP. 350000845
III/c : Pemimpin Proyek Pendukung Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2004
3. Niken Wardani, SE
NIP. 350000517
III/a : Bendaharawan Proyek Pendukung Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2004
4. Awan Setiawan, SE, MM
NIP. 350000856
III/b : Pemimpin Proyek Pengembangan
Ekonomi Lokal
Tahun Anggaran 2004
5. Sudira, S.Sos
NIP. 350000946
III/a : Bendaharawan Proyek Pengembangan
Ekonomi Lokal
Tahun Anggaran 2004

6. Yudianto ...

6. Yudianto, ST : Pemimpin Proyek Pengembangan Prasarana
NIP. 350001021 Perdesaan
III/a Tahun Anggaran 2004
7. Zulfakar, S.Kom : Bendaharawan Proyek Pengembangan
NIP. 350000733 Prasarana Perdesaan
III/a Tahun Anggaran 2004
8. Drs. Purwa Malaysianto, MSi : Pemimpin Proyek Pelatihan dan Pendidikan
NIP. 350000375 Aparatur Negara
III/d Tahun Anggaran 2004
9. Edy Susanto, S.Sos : Bendaharawan Proyek Pelatihan dan
NIP. 350000572 Pendidikan Aparatur Negara
III/a Tahun Anggaran 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 005 /M.PPN/01/2004
TANGGAL : 29 Januari 2004

TANDATANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDATANGAN DIPP,
PEMIMPIN PROYEK, DAN BENDAHARAWAN PROYEK MATA ANGGARAN 69
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004



<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Sekretaris Meneg PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
2. Ir. Hari Kristijo, MSc NIP. 350000845 III/c		
3. Niken Wardani, SE NIP. 350000517 III/a		
4. Awan Setiawan, SE, MM NIP. 350000856 III/b		

5. Sudira ...

5. Sudira, S.Sos
NIP. 350000946
III/a



6. Yudianto, ST
NIP. 350001021
III/a



7. Zulfakar, S.Kom
NIP. 350000733
III/a



8. Drs. Purwa Malaysianto, MSi
NIP. 350000375
III/d



9. Edy Susanto, S.Sos
NIP. 350000572
III/a



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,





KWIK KIAN GIE